BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan jasa secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, salah satu penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan itu adalah pajak, disamping minyak dan gas bumi karena penerimaan Negara dari sektor pajak tiap tahun terus meningkat.

Reformasi perpajakan nasional (*tax reform*) tahun 1984 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak. Undang-undang pajak baru menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungka membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak, dengan mengubah sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak, dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan

BAB 1 PENDAHULUAN

Indonesia sekarang ini memuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Semenjak dilakukan reformasi pajak (*tax reform*) hampir tiga dasawarsa lalu, sektor pajak telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam penerimaan negara. Melalui berbagai kebijakan yang mengikuti reformasi pajak, diberlakukan sistem menghitung pajak sendiri (*self assessment system*) yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak, sampai dengan *sunset policy*, memperlihatkan bahwa pajak dan wajib pajak mempunyai peran yang menentukan. Negara harus bertindak sebagai bapak yang baik. Undang-Undang Pajak pada hakikatnya merupakan ketentuan hukum administrasi, yakni mengatur kewenangan negara untuk memungut pajak

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja Negara. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak. Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perapajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dierektorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pasal 29 UU KUP. Walaupun DJP diberikan kewenangan untuk melaksanakan

pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersenut dilakukan secara sewnang-wenang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak : SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006.
2. Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang diatur dalam:
   2.1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 7 Desember 2006.
   2.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-123/PJ./2006 tanggal 15 agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
   2.3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ./2006 tentang Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak tanggal 12 september 2006.
   2.4. Berita Acara tidak memberikan tanggapan/ berita.

Pada prinsipnya pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatsan sumber daya manusia atau tenaga kerja pemeriksa di DJP, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannnya dianggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa pasal 17C UU KUP, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan

kepada wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kerja Praktek adalah metode latihan operasional dimana penulis dilatih secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan etika pekerjaan, sikap, tugas, tanggung jawab serta kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan secara khusus, selain itu penulis juga ingin mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian itu, penulis juga ingin mengetahui kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Majalaya dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Dari semua permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan Kerja Praktek dengan judul "**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1. Maksud Kerja Praktek

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan prosedur pemeriksaan untuk tujuan lain pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan diadakannya kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tujuan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain.
3. Untuk mengetahui Prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan.

1.3 Kegunaan Hasil Kerja Praktek

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta bagi pihak lainnya.

1. Bagi Penulis :

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang prosedur pemeriksaan untuk tujuan lain yang bergerak di bagian pemeriksaan.

2. Bagi Perusahaan :

   Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan perusahaan dan sumbangan bagi bagian pemeriksaan KPP Pratama Majalaya dalam menetapkan prosedur pemeriksaan untuk Tujuan Lain.

3. Bagi Pihak Lainnya :

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi tentang prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan Lain.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggung jawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berlokasi di Jl. Peta no. 7 Bandung, sedangkan waktu mengerjakan laporan kerja praktek yang dilakukan terhitung mulai tanggal 6 juli 2011 s.d. Desember 2011.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO.		Kegiatan KP	Bulan dan Tahun							
			MeiI '11	Juni '11	July "11	Agust "11	Sept' 11	Okt " 11	Nov" 11	Des' 11
I		Persiapan KP								
	1	Permohonan Ijin KP	■							
	2	Realisasi Ijin KP	■							
	3	Menentukan Tempat KP	■							
	4	Mendapat surat penerimaan		■						
II	5	Mendapat Absen untuk KP		■						
		Pelaksanaan KP								
	1	Aktivitas KP			■					
	2	Bimbingan Di tempat KP				■				
III		Pelaporan KP								
	1	Konsultasi					■			
	2	Mulai Bimbingan							■	
	3	Pembuatan Laporan							■	■
	4	Ujian KP								■
	5	Selesai pelaksanaan								■